

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui atau dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (UU No 6 Tahun 2014). Desa, sebagai unit organisasi pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, memiliki peran yang tak terbantahkan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada desa guna membangun fondasi yang kokoh bagi pemerintahan secara keseluruhan.

Desentralisasi yang lebih luas dari kewenangan diperlukan untuk memberikan dukungan kepada otonomi desa dalam perjalanan menuju kemandirian, yang diiringi dengan pembiayaan yang memadai serta bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan. Dengan demikian, desa dapat berperan sebagai ujung tombak dalam proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya memberikan desa kewenangan dan sumber daya keuangan yang memadai adalah agar desa dapat mengelola potensi yang dimilikinya secara efektif, untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yang sering kali dikenal dengan istilah dana desa (Novianto, 2019:5).

Dana desa menurut PP Nomor 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan pemanfaatan dan pengalokasian yang efektif dan efisien.

Dana desa dialokasikan kepada seluruh desa di Indonesia dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis desa menurut Peninjauan Masa Kerja (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016. Saat penyaluran dana desa, penyerahan dilakukan dari tingkat kabupaten atau kota turun ke desa dengan pengembangan pembangunan, partisipasi, dan penataan desa.

Dalam pengelolaan dana desa, kepala desa bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan penatusahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa diartikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Meskipun demikian masih ada kendala- kendala yang sering muncul dalam pengelolaan dana yang berasal dari dana desa, seperti pada saat perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggung jawaban yang menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat karena dalam pengelolaan dana desa harus adanya transparansi, partisipasi dan akuntabel terhadap masyarakat, hal ini harus dilakukan karena menyangkut dengan kepuasan masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh Hanafi (2019), faktor terpenting dalam membentuk kepuasan masyarakat adalah kualitas kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan yang efektif dan efisien oleh pemerintah merupakan pilar utama dalam membangun kepercayaan dan dukungan yang berkelanjutan dari masyarakat. Dengan memahami esensi kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur kinerja pemerintah, kita dapat memperkuat komitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan memenuhi tuntutan serta harapan yang diperlukan oleh masyarakat secara berkesinambungan.

Kinerja aparatur desa dilihat dari cara menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dan mempermudah proses birokrasi dalam masyarakat, Apabila kinerja aparatur desa tidak maksimal maka masyarakat sebagai objek akan merasa tidak puas dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian tugas utama pemerintah desa yaitu melayani dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desanya sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang benar terkait pengelolaan dana desa.

Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa, harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dapat berjalan sesuai dengan rencana yang transparansi dan akuntabilitas.

Desa mata air merupakan salah satu desa di bawah pemerintahan kecamatan Kupang Tengah, kabupaten Kupang, provinsi NTT. Desa Mata Air memiliki luas wilayah 600.000m² dengan total penduduk 6061 jiwa. Wilayah desa mata air terdiri dari wilayah daratan tinggi dan daratan rendah yang terbentang hingga pesisir laut teluk Kupang. Desa Mata Air memiliki 3000m² pantai Sulamanda yang mempunyai daya tarik turis lokal, lahan persawahan sekitar 400 hektar dan perkebunan masyarakat desa sekitar 200 hektar yang berpotensi memajukan desa dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa jika dikelola dengan baik oleh aparat dan masyarakat desa setempat yang 70% bermatapencarian sebagai petani (Sumber data Desa Mata Air,2023).

Dalam tiga tahun terakhir penggunaan dana desa di Desa Mata Air diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Tabel 1.1
Data Dana Desa di Desa Mata air
Tahun 2020-2022

Nomor	Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Silpa
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2020	Dana Desa	861,166,000.00	861,166,000.00	-
2	2021	Dana Desa	960,099,000.00	937,890,000.00	22,209,000.00
3	2022	Dana Desa	955,383,000.00	955,630,000.00	21,962,000.00

Sumber Data: Desa Mata Air Tahun 2023

Data di atas menunjukkan bahwa penggunaan anggaran di Desa mata air hampir mencapai 100% akan tetapi belum sejalan atau bertolak belakang dengan

kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa tersebut. Berdasarkan hasil observasi awal menunjukkan ada ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa oleh aparat Desa Mata Air. Berbagai reaksi muncul dari masyarakat akibat ketidakpuasan terkait transparansi, partisipatif, akuntabilitas dan disiplin anggaran. Adapun bentuk ketidakpuasaan seperti keraguan masyarakat mengenai pengimplementasian dana yang tidak maksimal, protes terhadap kebijakan desa yang dinilai masyarakat tidak sesuai dengan peruntukannya, pemberian bantuan dana dan bantuan lainnya yang tidak tepat sasaran pada masyarakat miskin serta indikasi penyelewengan dan penggunaan dana tidak sesuai rencana anggaran. Permasalahan ketidakpuasan di atas berimplikasi pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat desa.

Kepercayaan masyarakat diartikan bahwa masyarakat percaya jika pemerintah mampu, pemerintah baik, dan jujur dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara dan kepercayaan masyarakat merasa puas dengan pemerintah. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan penyelenggara negara mengalami kemunduran bahkan ada yang menyatakan mereka tidak perlu lagi adanya pemerintah (Daniprawiro 2013). Proses pelaksanaan dan pengelolaan dana desa yang partisipatif dan transparan dapat membangkitkan kepercayaan masyarakat dan membuat masyarakat menjadi puas akan hasil yang di dapat karena di ikutseratakan dalam setiap tahap. Grosso dan Gregg (2011) menyatakan bahwa salah satu cara untuk mencapai kepuasan masyarakat adalah penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dapat dilakukan dengan membuat laporan keuangan dan kinerja pemerintah.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air Kabupaten Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas, dalam pengelolaan dana desa di Desa Mata Air, Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Mata Air, Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yakni manfaat teoritis dan praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Menambah bahan referensi mengenai kepuasan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Mata Air.

2. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai kepuasan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Mata Air.

3. Bagi Pemerintah Desa Mata Air

Menambah acuan mengenai kepuasan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Mata Air.